



**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
PENAGIH UTANG (*DEBT COLLECTOR*) PINJAMAN ONLINE
BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

GIKA ASDINA FIRANDA

NIM 11010115130289

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENAGIH UTANG
(DEBT COLLECTOR) PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Gika Asdina Firanda


11010115130289

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M

NIP. 196906301993032002



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
PENAGIH UTANG (*DEBT COLLECTOR*) PINJAMAN *ONLINE*
BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Dipersiapkan dan disusun oleh :

GIKA ASDINA FIRANDA
NIM 11010115130289

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001.

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Mengesahkan :


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,**



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, H. H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019

Gika Asdina Firanda
NIM.11010115130289

MOTTO

○ يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ ○ يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. “

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Live as if you were die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

(Mahatma Gandhi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus untuk :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat-Nya.
2. (Alm) Bapak Ferry Syariful Arief, selaku ayah penulis. Terimakasih banyak atas segala yang telah Papa berikan kepada Penulis sehingga bisa pada titik ini dan menjadi salah satu motivasi utama Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
3. Mama, Mba Atik, dan Keluarga, terimakasih penulis haturkan atas bantuan, dukungan, dan doa restu yang tidak pernah putus dalam setiap sujudnya serta menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
4. Seluruh sahabat dan orang terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
5. Almamater tercinta, Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*”**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag. M.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan arahan dan masukan dengan sabar dan tulus selama saya menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dengan sabar dan tulus selama saya menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan demi tersusunnya penulisan hukum ini
8. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. (Alm) Bapak Ferry Syariful Arief selaku ayah dari penulis. Terima kasih atas segalanya yang telah Papa berikan kepada Penulis sehingga Penulis bisa berada pada titik ini dan juga kepada Ibu Sofiyati SA selaku ibu dari penulis, beribu-ribu terimakasih penulis sampaikan atas perjuangan, bantuan dan nasihat yang telah Mama berikan untuk penulis.
10. Kakak serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis.
11. Terima kasih kepada pihak OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu kepada Penulis untuk melakukan riset dan memperoleh bahan Penulisan Hukum
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Agnes Beatrice, Tiara Putri, Elisabeth Evelyn, Amanda Tita, Fara Deinara, Christin Situmorang,

Haibati Haira, Rilla Raisha yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam Penulisan Hukum ini.

13. Teman-teman yang selalu ada dan selalu memberi dukungan pada penulis, Ezra, Damar, Torik, Irfan, Bagas, Emir, Ridho, Syifa, Eben, Denda, Fadil, Jazlyn, Indah, Hillary, dan Aina.

14. Terima kasih kepada keluarga besar Pseudorechtspraak yang telah menjadi tempat Penulis untuk belajar dan mengembangkan diri.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pertemanan yang terjalin selama ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 19 September 2019

Gika Asdina Firanda

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Tinjauan Umum Pengawasan Sistem Keuangan	11
1. Pengertian Pengawasan Secara Umum.....	11
2. Pengertian Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum.....	13
B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15
1. Latar belakang dan dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	18
C. Tinjauan Umum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi / <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	22
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	22
2. Pengertian <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	25
3. Pihak – pihak dan Hubungan Hukumnya dalam <i>P2P Lending</i>	26
4. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/ <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	31
5. Mekanisme Pemberian Kredit dalam <i>P2P Lending</i>	35
6. Penagihan Utang di <i>P2P Lending</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Metode Pendekatan	41
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Sumber dan Jenis Data	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kewenangan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penagih Utang (<i>Debt Collector</i>) <i>Financial Technology</i> di Indonesia	47
B. Tindak Lanjut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Permasalahan Penagihan Utang yang Dilakukan Oleh Debt Collector.....	68
1. Kasus Penagihan Utang yang Bermasalah dan Melanggar Hukum	68
2. Tindak Lanjut OJK Terhadap P2P Lending Khususnya <i>Debt Collector</i> yang Melanggar Hukum.....	76
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam di <i>P2P Lending</i>	82
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1	Mekanisme <i>P2P Lending</i>
Gambar 2	Alur Proses Pendaftaran dan Perizinan <i>P2P Lending</i>
Grafik 1	Jumlah Keluhan Konsumen Pinjaman Online
Tabel 1	Kasus-kasus Penagihan Pinjaman Online

ABSTRAK

P2P Lending atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman *Online* merupakan salah satu alternatif pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan kredit yang ada di perbankan, *P2P Lending* tidak menganut prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sebagai acuan kelayakan. Sehingga banyak permasalahan gagal bayar pada *P2P Lending*, hal inilah yang memicu maraknya permasalahan penagihan utang yang dilakukan oleh para penagih utang (*debt collector*). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga regulator yang berwenang mengawasi *P2P Lending* secara keseluruhan. Maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dan tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang oleh penagih utang (*debt collector*) pada *P2P Lending*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan Kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi *P2P Lending* berdasarkan tiga cara yaitu pengawasan langsung, tidak langsung, dan *market conduct*. Pada pengawasan *market conduct*, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk asosiasi yang nantinya membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan pada *P2P Lending*. Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang yang dilakukan *debt collector* dapat berupa sanksi tertulis hingga pencabutan izin usaha Penyelenggara *P2P Lending*.

Kata Kunci : *P2P Lending*, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Penagihan Utang